



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 410 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 72/PP.04-BA/1504/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di:
- a. TPS 003 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi;
 - b. TPS 003 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi;
 - c. TPS 004 Desa Suka Ramai Kecamatan Muara Tembesi;
 - d. TPS 003 Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung;
 - e. TPS 008 Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 untuk memilih:
- a. TPS 003 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - b. TPS 003 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - c. TPS 004 Desa Suka Ramai Kecamatan Muara Tembesi melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - d. TPS 003 Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. TPS 008 Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas